



P E N E T A P A N
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan:

RUTH RENI, Tempat dan Tanggal Lahir Purwakarta, 11 Januari 1981, Umur 40 tahun, NIK, 3214035101810003, Agama Kristen, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kp. Batulayang RT. 005 RW. 001, Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, Indonesia. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ujang Muslim Nurdin, S.H., M.H., Rudy Harto, S.H., Riza Faisal, S.H., Syardi Hakim, S.H., Lisda Apriliani Sobirin, S.H., M.H., Iwan Taufik Firdaus, S.H., M.H, Advokat & Konsultan Hukum dikantor LBH MERCUSUAR PURWAKARTA beralamat di Jalan Ipik Gandamanah No.159, Tegalmunjul Purwakarta, Jawa Barat – INDONESIA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK-Pdt/LBH MSP/III/2022 tanggal 10 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 49/Lsk/Pdt/2022/PN Pwk tanggal 18 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI tersebut;
25 Setelah membaca permohonan kuasa Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh kuasa Pemohon dalam persidangan;
Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan kuasa Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

30 Menimbang, bahwa kuasa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 18 Maret 2022 di bawah register Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Pwk, Pemohon dengan ini hendak mengajukan permohonan perbaikan Tempat Lahir Anak dan Identitas kependudukan serta Paspor Anak Pemohon yang
35 bernama TIMOTHY DAL MUAN SUM, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dibawah ini sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan berdomisili tetap sebagai penduduk beralamat di Kp. Batulayang RT. 005 RW. 001, Desa Cikaobandung, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, NIK 3214035101810003, atas nama **RUTH RENI**.
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dan memiliki anak yang bernama **TIMOTHY DAL MUAN SUM**, lahir pada tanggal 11 Juli 2007 di **Kuala Lumpur - Malaysia**, berdasarkan Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, JABATAN PENDAFTARAN NEGARA MALAYSIA DAFTAR KELAHIRAN / KELAHIRAN MATI yang disahkan oleh Dr. Eee Ching Woo MBBS MRCOG, CHERAS SPECIALIST MATERNITY CENTRE 55, Jalan 2/90, Taman Pertama, 56100 Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia.
3. Bahwa Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-06062017-0028 atas nama TIMOTHY DAL MUAN SUM lahir di Purwakarta pada tanggal 11 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 6 Juni 2017 dengan Nomor Induk Kependudukan 3214031107070003, No. AL. 6320191209, namun pada Akta Kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kesalahan tempat kelahiran Anak Pemohon semula tertulis lahir di **Purwakarta**, sedangkan yang benar anak pemohon lahir di **Kuala Lumpur - Malaysia**.
4. Bahwa Kartu Keluarga Nomor 3214032201120001 atas nama Kepala Keluarga RUTH RENI yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 19 Januari 2022, tercantum nama anak TIMOTHY DAL MUAN SUM, lahir pada tanggal 11 Juli 2007 dengan NIK 3214031107070003, tertulis tempat kelahiran di **Purwakarta** adalah keliru dan yang benar adalah anak pemohon lahir di **Kuala Lumpur - Malaysia**.
5. Bahwa dokumen Paspor Nomor B7418645, atas nama TIMOTHY DAL MUAN SUM, lahir pada tanggal 11 Juli 2007 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Karawang, tertanggal 14 Juni 2017, tertulis tempat kelahiran di **Purwakarta** adalah keliru dan yang benar adalah anak pemohon lahir di **Kuala Lumpur - Malaysia**.
6. Bahwa terhadap adanya kesalahan/kekeliruan tempat kelahiran anak pemohon tersebut diatas, Pemohon bermaksud akan memperbaikinya pada instansi yang telah menerbitkan dokumen dimaksud, agar penulisan tempat kelahiran anak Pemohon yang keliru tersebut untuk dilakukan perbaikan/perubahan yang benar, yakni anak pemohon lahir di **Kuala**

Halaman 2 dari 12. Penetapan
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Pwk



Lumpur - Malaysia bukan lahir di **Purwakarta**, namun terlebih dahulu pemohon berharap adanya Penetapan Pengadilan Negeri setempat.

7. Bahwa berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Perpres No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, ditegaskan dimana untuk perbaikan tempat kelahiran, harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri sesuai domisili pemohon.
8. Bahwa maksud diajukan permohonan oleh Pemohon demi perbaikan dokumen mengenai tempat kelahiran anak Pemohon yang keliru/salah berupa Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-06062017-0028, Kartu Keluarga Nomor 3214032201120001 dan Paspor anak Nomor B7418645 yang tercetak salah/keliru, oleh instansi yang menerbitkan dokumen tersebut dan tujuan pemohon sebagai persyaratan melanjutkan pendidikan anak pemohon ke luar negeri dan kepentingan administrasi lainnya demi kebutuhan anak pemohon.
9. Bahwa Pemohon memohon mengenai permohonan Penetapan Perubahan Tempat Kelahiran dalam Data Paspor **B7418645** melalui Pengadilan Negeri Purwakarta, dikarenakan salah satu syarat dalam mengajukan Perpanjangan Paspor biasa diatur didalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, yang salah satunya mengenai adanya penetapan perubahan/perbaikan tempat kelahiran sebagai identitas yang telah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta.
10. Bahwa demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepastian hukum, patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon penetapan izin perubahan tempat kelahiran anak pemohon atas nama TIMOTHY DAL MUAN SUM yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Paspor tersebut agar sah dari Pengadilan Negeri dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Purwakarta.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan demi hukum memberikan izin kepada pemohon atas perubahan tempat kelahiran anak didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-06062017-0028 atas nama TIMOTHY DAL MUAN SUM lahir pada tanggal 11 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 6 Juni 2017 dengan Nomor Induk Kependudukan 3214031107070003, semula tertulis anak pemohon lahir di **Purwakarta** agar diperbaiki tertulis anak lahir di **Kuala Lumpur - Malaysia**.
3. Menetapkan demi hukum memberikan izin kepada pemohon atas perubahan tempat kelahiran anak didalam Paspor Nomor B7418645, atas nama TIMOTHY DAL MUAN SUM lahir pada tanggal 11 Juli 2007 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Karawang, tertanggal 14 Juni 2017, semula tertulis anak pemohon lahir di **Purwakarta** agar diperbaiki tertulis anak lahir di **Kuala Lumpur - Malaysia**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memberikan salinan penetapan ini kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Karawang untuk dilakukan pencatatan di dalam register yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon.

20 Subsidair :

Apabila Pengadilan Negeri Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kuasa Pemohon hadir dipersidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan oleh kuasa Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatunya tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan yang ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dari bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan kuasa Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 H.I.R kuasa Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 4 dari 12. Penetapan
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh kuasa Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi bernama Iyus Yusmiati dan Rani Nuraeni;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh kuasa Pemohon yaitu alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214035101810003 atas nama Ruth Reni (diberi tanda P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214032201120001 kepala keluarga Ruth Reni tanggal 06-06-2017, (diberi tanda P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-06062017-0028, atas nama TIMOTHY DAL MUAN SUM lahir di Purwakarta tanggal 11 Juli 2007 dari ibu Ruth Reni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 6 Juni 2017 (diberi tanda P-3);
4. Fotokopi Formulir Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia daftar kelahiran/kelahiran mati atas nama TIMOTHY DAL MUAN SUM lahir di Kuala Lumpur - Malaysia tanggal 11 Juli 2007 (diberi tanda P-4);
5. Fotokopi pasport Nomor B7418645 atas nama TIMOTHY DAL MUAN SUM lahir di Purwakarta tanggal 11 Juli 2007 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Karawang (diberi tanda P-5);
6. Fotokopi pasport nomor C6110816 atas nama RUTH RENI lahir di Purwakarta tanggal 11 Jan 1981 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Karawang (diberi tanda P-6);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan pula saksi-saksi dengan memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Iyus Yusmiati**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan anak ke- 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara dan Pemohon merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan Tata Sumarta dan Nurohmah;
 - Bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Timothy Dal Muan Sum lahir di Kuala Lumpur - Malaysia tanggal 11 Juli 2007 dan Lydia Cing Noai Lun, lahir di Purwakarta;
 - Bahwa anak pemohon yang pertama berusia 15 tahun dan yang kedua berusia 10 tahun;
 - Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang permohonan

Halaman 5 dari 12. Penetapan
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pertama karena salah penulisan tempat kelahiran anak pemohon yang bernama Timothy Dal Muan Sum tertulis lahir di Purwakarta yang sebenarnya anak pemohon lahir di Kuala Lumpur - Malaysia;

- Bahwa saksi dihadirkan oleh pemohon untuk menjelaskan tujuan pemohon adalah untuk mengurus identitas anak pemohon yang terjadi kesalahan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dan untuk mengurus perbaikan paspor anak pemohon juga;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Rani Nuraeni**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang permohonan Pemohon;

- Bahwa saksi merupakan anak ke-5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara dan Pemohon merupakan anak ke-2 (dua) dari pasangan Tata Sumarta dan Nurohmah;

- Bahwa Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Timothy Dal Muan Sum lahir di Kuala Lumpur - Malaysia tanggal 11 Juli 2007 dan Lydia Cing Noai Lun, lahir di Purwakarta;

- Bahwa anak pemohon yang pertama berusia 15 tahun dan yang kedua berusia 10 tahun;

- Bahwa saksi dihadirkan untuk menerangkan tentang permohonan Pemohon;

- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk memperbaiki akta kelahiran anak pertama karena salah penulisan tempat kelahiran anak pemohon yang bernama Timothy Dal Muan Sum tertulis lahir di Purwakarta yang sebenarnya anak pemohon lahir di Kuala Lumpur - Malaysia;

- Bahwa saksi dihadirkan oleh pemohon untuk menjelaskan tujuan pemohon adalah untuk mengurus identitas anak pemohon yang terjadi kesalahan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dan untuk mengurus perbaikan paspor anak pemohon juga;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim perlu

Halaman 6 dari 12. Penetapan
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan kuasa Pemohon cukup beralasan hukum, sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh kuasa Pemohon adalah suatu perkara perdata yang bersifat *Voluntair*;

5 Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kuasa Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang, dan setelah Hakim memeriksa *Fundamentum Petendi* Pemohon tersebut diatas, hal demikian merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, maka permohonan kuasa Pemohon beralasan hukum untuk diperiksa;

10 Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 (satu) terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum dibawahnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dengan didukung alat surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai
15 dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi bernama Iyus Yusmiati dan Rani Nuraeni, diketahui fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan, maka dalam pertimbangan Hakim dalam perkara *a quo* diketahui Pemohon bertujuan agar hakim yang memeriksa
20 perkara memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan nama tempat lahir pada identitas Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-06062017-0028 tertanggal 6 Juni 2017 atas nama TIMOTHY DAL MUAN SUM, semula tertulis lahir di Purwakarta diperbaiki agar tertulis lahir di Kuala Lumpur - Malaysia, Kartu Keluarga dengan Nomor 3214032201120001 tertanggal 06 Juni
25 2017, tercantum nama anak TIMOTHY DAL MUAN SUM, dengan NIK 3214031107070003, semula tertulis lahir Purwakarta agar tertulis menjadi lahir di Kuala Lumpur - Malaysia serta Paspor Nomor B7418645, atas nama TIMOTHY DAL MUAN SUM, diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Karawang, semula tertulis lahir di Purwakarta agar tertulis menjadi lahir di Kuala
30 Lumpur - Malaysia;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) tersebut diatas, maka Hakim perlu mencermati dalil-dalil kuasa Pemohon jika dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan bahwa anak Pemohon yang bernama Timothy Dal Muan Sum lahir pada tanggal 11 Juli 2007
35 di Kuala Lumpur - Malaysia berdasarkan Akta Pendaftaran Kelahiran dan Kematian 1957, JABATAN PENDAFTARAN NEGARA MALAYSIA DAFTAR KELAHIRAN / KELAHIRAN MATI yang disahkan oleh Dr. Eee Ching Woo MBBS

Halaman 7 dari 12. Penetapan
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MRCOG, CHERAS SPECIALIST MATERNITY CENTRE 55, Jalan 2/90, Taman Pertama, 56100 Cheras, Kuala Lumpur, Malaysia (*vide P-4*) dan anak Pemohon sebenarnya bukan lahir di Purwakarta sebagaimana bukti pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-06062017-0028, atas nama TIMOTHY DAL MUAN
- 5 SUM lahir di Purwakarta tanggal 11 Juli 2007 dari ibu Ruth Reni yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta (*vide P-3*) dan telah pula dibenarkan oleh para saksi bahwa anak pemohon tersebut lahir di Kuala Lumpur - Malaysia dan anak pemohon sudah lama tinggal di Indonesia, sehingga menurut pendapat Hakim bahwa
- 10 permohonan pemohon terkait tempat kelahiran anak pemohon yang sebelumnya tertulis anak pemohon lahir di Purwakarta adalah keliru dan perlu perubahan, maka sudah sepatutnya permohonan pemohon harus diperbaiki dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3214-LT-06062017-0028, atas nama Timothy Dal Muan Sum yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
- 15 Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tertanggal 6 Juni 2017, sehingga Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memperbaiki tempat kelahiran anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dengan tujuan demi terciptanya administrasi
- 20 kependudukan yang benar dan Pemohon baru menyadari jika hal tersebut dapat menyulitkan kebutuhan administrasi anak Pemohon sendiri dalam mengurus administrasi kependudukan lainnya karena terdapat kesalahan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut, oleh sebab itu dalam pertimbangan hukum diatas, maka hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon pada
- 25 pokoknya tidak melanggar ketentuan perundang-undangan pada Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 100 ayat (1), (2) dan Pasal 101 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata
- 30 Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil *juncto* Pasal 59 ayat (1), (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan kuasa Pemohon dalam perkara *a quo* terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan kuasa Pemohon pada petitum angka 2
- 35 (dua) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 8 dari 12. Penetapan
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa penting dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. Berikutnya pada Pasal 66 ayat (1) Akta Pencatatan Sipil terdiri atas; (a) Register Akta Pencatatan sipil dan; (b) Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan dalam ayat (2) Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) hakim menilai dan mencermati terkait bukti surat P-5 tentang paspor Nomor B7418645 atas nama TIMOTHY DAL MUAN SUM lahir di Purwakarta tanggal 11 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Karawang serta dihubungkan dengan keterangan saksi Iyus Yusmiati dan saksi Rani Nuraeni yang menerangkan pada pokoknya anak pemohon benar lahir di Kuala Lumpur - Malaysia dan sejak itu anak pemohon berdomisili tetap di Purwakarta-Indonesia sampai sekarang. Dalam hal ini Pemohon juga memohon pengajuan perbaikan data dalam paspor anak pemohon agar dapat dilakukan perubahan atau perbaikan tempat kelahiran yang sebelumnya tertulis lahir di Purwakarta agar tertulis menjadi lahir di Kuala Lumpur - Malaysia dengan tujuannya demi tercipta administrasi keimigrasian (*vide Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*), Hakim dengan memperhatikan alat bukti surat pendukung lainnya seperti bukti P-1, P-2, P-4 dan P-6 adalah telah sesuai dengan tempat kelahiran anak Pemohon, terkait data mengenai nama lengkap dan tanggal lahir anak Pemohon sudah benar tetapi mengenai tempat kelahiran masih tertulis lahir di Purwakarta padahal yang sebenarnya anak Pemohon lahir di Kuala Lumpur-Malaysia (*vide P-4*), karena pada buku paspor anak pemohon yang bernama TIMOTHY DAL MUAN SUM masih ada kesalahan oleh sebab itu perlu adanya perbaikan atau perubahan data di kantor Imigrasi Kawarang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam petitum angka 3 (tiga) perkara *a quo* terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu pada petitum angka 3 (tiga) tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa permohonan kuasa Pemohon terhadap pengajuan perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon dalam akta kelahiran dan paspor milik anak pemohon tersebut, maka Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 12. Penetapan
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon wajib memberitahukan salinan penetapan tersebut untuk disampaikan kepada Pemohon untuk didaftarkan oleh subjek yang merubah tersebut kepada Kantor Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh

5 Pemohon. Kantor Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas perubahan atau perbaikan tempat kelahiran anak Pemohon dalam akta lahir tersebut serta memberikan ijin kepada Pemohon agar menghadap kantor Keimigrasian Karawang-Indonesia untuk perbaikan pendataan anak pemohon

10 dalam buku paspor yang telah dimiliki. Perbaikan tempat kelahiran anak pemohon tersebut dapat mengurus surat-surat penting lainnya seperti KTP, Kartu Keluarga, Pasport, sertipikat tanah, surat-surat yang berhubungan dengan perbankan, dan lain sebagainya yang masih berlaku demi kepentingan anak Pemohon untuk masa yang akan datang, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan kuasa

15 Pemohon dalam perkara *a quo* terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu permohonan kuasa Pemohon pada petitum angka 4 (empat) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua), angka 3 (tiga), dan angka 4 (empat) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka mengenai

20 biaya perkara pada petitum angka 5 (lima) haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap posita maupun petitum kuasa Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan seluruhnya;

25 Memperhatikan, Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Presiden Nomor 96

30 Tahun 2018 *juncto* Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini:

MENETAPKAN

- 35 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum memberikan izin kepada pemohon atas perubahan tempat kelahiran anak didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Halaman 10 dari 12. Penetapan
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3214-LT-06062017-0028 atas nama TIMOTHY DAL MUAN SUM lahir pada tanggal 11 Juli 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta tertanggal 6 Juni 2017 dengan Nomor Induk Kependudukan 3214031107070003, semula tertulis anak pemohon lahir di **Purwakarta** agar diperbaiki tertulis anak lahir di **Kuala Lumpur - Malaysia**;
3. Menetapkan demi hukum memberikan izin kepada pemohon atas perubahan tempat kelahiran anak didalam Paspor Nomor B7418645, atas nama TIMOTHY DAL MUAN SUM lahir pada tanggal 11 Juli 2007 diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Karawang, tertanggal 14 Juni 2017, semula tertulis anak pemohon lahir di **Purwakarta** agar diperbaiki tertulis anak lahir di **Kuala Lumpur - Malaysia**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta untuk memberikan salinan penetapan ini kepada pejabat yang berwenang, dalam hal ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta dan Kepala Kantor Imigrasi Kabupaten Karawang untuk dilakukan pencatatan di dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

20

Demikianlah ditetapkan pada **hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022** oleh **Otto Edwin, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Pwk tanggal 18 Maret 2022, Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Iwan Ruswandi, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

25

Panitera Pengganti,
= *ttd* =
Iwan Ruswandi, S.H

Hakim,
= *ttd* =
Otto Edwin, S.H., M.H.

30

35

Perincian biaya :
1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Biaya ATK : Rp 75.000,00,-

Halaman 11 dari 12. Penetapan
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp.-
4. Biaya sumpah : Rp.50.000,00,-
5. PNPB : Rp 10.000,00,-
6. Redaksi : Rp 10.000,00,-
- 5 7. Materai : Rp 10.000,00,-
- Jumlah** **Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)**

Halaman 12 dari 12. Penetapan
Nomor 93/Pdt.P/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)